


*Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd*



*Modul Pembelajaran-On line 1*

# **APA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN MENGAPA PERLU BAGI SETIAP WARGA NEGARA**

*E-Learning*

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
TAHUN 2019**

# MODUL 1

## APA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN MENGAPA PERLU BAGI SETIAP WARGA NEGARA



**Kemampuan akhir yang diharapkan** adalah mahasiswa memahami pengetahuan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan dan menengapa perlugapa perlu bagi setiap warga negara. Sehingga memiliki Sikap kepribadian sadar kebangsaan, cinta tanah air dan bertekad untuk melaksanakan bela negara secara sepanjang hayat.

### Pendahuluan

Untuk menjelaskan apa pengertian pendidikan kewarganegaraan dan mengapa perlu bagi setiap warga negara, maka langkah pertama perlu difahami dahulu apa yang dimaksud dengan pendidikan dan apa pengertian kewarganegaraan, kedua substansi itu penting difahami lebih awal. Begitu pula, jika ingin mengatakan bahwa mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan bagi setiap warga negara dan menjustifikasi wajib dipelajari, maka terlebih dahulu harus mengetahui, memahami secara utuh tentang pengertian dan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian akan lebih mudah memahami dan memantapkan kepribadian, hingga menjadi insan yang cerdas intelegensi, bermoral tinggi, peka terhadap lingkungan dan konsisten dalam membela negara Indonesia.

Baiklah apa sesungguhnya hakikat dan pengertian pendidikan kewarganegaraan? Sudah tidak diragukan lagi bahwa setiap insan dapat menjadi pintar, beradab dan maju perlu belajar terus menerus sepanjang hayat. Belajar bisa ditempuh di sekolah formal, yaitu institusi pendidikan formal yang berjenjang dari SD, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat hingga pendidikan tinggi seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan sebagainya. Bisa juga di luar sekolah, yaitu di institusi keluarga berupa pendidikan informal yang sudah berlangsung sejak anak di dalam kandungan ibunya, lahir hingga menjadi orang dewasa. Dan belajar bisa pula melalui institusi pendidikan luar sekolah yang lazim disebut pendidikan non formal, yang tidak berjenjang secara formal. Seperti kursus-kursus, bimbingan belajar, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan institusi pemerintah maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Ristek Dikti. 2016 : 6) Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warganegara. Menurut Undang-Undang Nomor RI Nomor 12 tahun 2006, pasal 1 ayat (2) pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Menurut Nu'man Somatri (Ristek Dikti. 2016 : 7) Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan sesungguhnya sudah dipelajari sejak dini, yaitu di ketiga institusi pendidikan tersebut. Disadari atau tidak disadari bahwa setiap manusia Indonesia secara terus menerus belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Hanya intensitas dan kualitas hasil belajar relatif berbeda-beda dan sering berubah-ubah penerapan di masyarakat sesuai dengan tingkat pemahaman. Sehingga tidak dapat diukur secara mutlak bahwa setiap orang yang sudah belajar, termasuk mahasiswa yang telah selesai mengikuti pendidikan kewarganegaraan dapat dipastikan menjadi lebih baik dan taat azas, belum tentu! Hal ini, sangat tergantung pada karakter dan kepribadian, situasi dan kondisi tertentu yang mempengaruhinya dan biasanya selalu dihadapkan pada dua pilihan melakukan atau melanggar. Pada hakikatnya semua sudah dipelajari, artinya dapat dihipotesis sudah mengerti dan memahami, tinggal komitmen mereka apakah mau berbuat baik secara konsisten ? atau malah sebaliknya, mengabaikan dan mengingkari. Memang perlu kesadaran yang tinggi untuk dapat mengimplementasikan hasil belajar yang diharapkan, dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **Apa Arti dan Makna Pendidikan Kewarganegaraan**

Pertama kali, pendidikan kewarganegaraan diajarkan di perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan kewiraan. Suatu pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran bela negara yang diberikan secara teoritis, dengan maksud agar mahasiswa memiliki kemampuan bela negara secara non fisik, menjadi cendekia

yang nasionalis. Seiring dengan tuntutan perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan nasional setelah reformasi, maka mata kuliah pendidikan kewiraan bermetaforposisi menjadi pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Nugroho. dkk (2015 : 2) pendidikan kewarganegaraan didesain dalam upaya mengembangkan wawasan warga negara sebagai upaya penanaman, penumbuhan dan kesadaran bela negara di tengah-tengah tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks. Saat ini, eksistensi suatu negara tidak hanya bergantung kepada letak geografi saja, melainkan terletak kepada sejauh mana kualitas sumber daya yang dimilikinya. Pendidikan kewarganegaraan hendaknya berkontribusi produktif pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, terlebih dalam menghadapi tatanan dunia baru, yaitu revolusi industri 4.0 dewasa yang terus berlangsung hingga akhir zaman.

Memaknai bahwa pendidikan kewargaan sebagai upaya penanaman, penumbuhan dan kesadaran bela negara, maka dapat dikatakan bahwa secara paedagogis dan andragogis pendidikan kewarganegaraan mentransformasi pengetahuan, sikap dan keterampilan (*soft skill*) bela negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945, pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Hal ini makin menjadi penting, sebab esensi pendidikan kewarganegaraan secara filosofi adalah untuk menanamkan keyakinan dasar dan fundamental kepada warga negara Indonesia agar mampu menggerakkan daya nalar dan rasionalitas membela negara. Oleh sebab itu, penanaman pengetahuan, sikap-kepribadian dan keterampilan bela negara harus dilakukan sejak usia dini, agar kadar cinta kepada tanah air dan nasionalisme makin kuat dan membumi.

Ada beberapa terminologi pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari berbagai aspek dan kelimuan. Arwiyah dan Runik (2014 : 2-5) menjelaskan beberapa istilah yang intinya adalah pendidikan kewarganegaraan, sebagai berikut :

1. **Civic**, diterjemahkan menjadi kewarganegaraan berasal dari bahasa Yunani yaitu *civicus* yang berarti penduduk sipil yang mempraktekkan demokrasi langsung dalam negara kota atau *polis*. Tradisi Yunani telah memberikan inspirasi konseptual tentang kebaikan umum, kesejahteraan umum dan kebijakan atau keutamaan sipil (*civil virtue*) yang lahir kembali dalam rangka melawan otokratik

raja-raja. *Civis* merupakan cabang dari ilmu politik yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara.

Dengan begitu *Civics* diartikan sebagai *The sciences of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state*. Bila diartikan secara bebas, *Civics* dirumuskan dalam ilmu kewarganegaraan yang membicarakan tentang hubungan manusia dengan (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi dalam organisasi sosial, politik, ekonomi, (b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson, dalam Nugroho. dkk (2015 : 4), memberikan pengertian bahwa *Civics is usually defined as the study of government and of citizenship, that is, of the duties, right and privileges of citizens*. Secara bebas diartikan bahwa keewarganegaraan sebagai suatu pembelajaran tentang pemerintahan dan kewarganegaraan, yaitu tentang tugas, hak dan hak istimewa warga negara.

## **2. Citizenship Education**

Memberikan makna yang lebih luas dari sekedar *civic education* yang lazim dipelajari di sekolah dan perguruan tinggi secara formal. *Citizenship Education* merujuk pada istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang diimplementasikan dalam lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dalam organisasi politik dan dalam media.

Penulis berpendapat bahwa *Citizenship Education*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu usaha transformasi pengetahuan tentang bela negara, pembentukan sikap kepribadian patriotis, dan bertekad untuk melaksanakannya secara konsekuen. Pembelajaran berlangsung sepanjang hayat, yang dilakukan pada institusi pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Dengan demikian, maka secara konseptual tentang pelaksanaan dan pemaknaan dari citizenship education, lebih luas jangkauan dan tidak terbatas pada satu jenis transformasi bentuk penyelenggaraan pendidikan saja.

## **3. Civic Education**

Dalam kajian historis, istilah *civic education* dan *Citizenship Education* muncul pada tahun 1990 dan sering dipergunakan secara bertukar pakai antara

keduanya. Mahoney dalam Nugroho. Dkk. (2015 : 4), merumuskan bahwa “*Civic education inculdes and involves those teaching; that type of teaching method; those student activities; those administrative and supervisory procedures which the school my utility purposively to make for better living together in the democratic way (synonymusly) to the develop better civic behavior*”

Secara bebas diartikan bahwa *civic education* merupakan suatu proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warga negara yang baik. Dengan demikian, fokus dari *civic education* adalah membahas tentang warga negara di dalam negaranya dengan berbagai kompleksitasnya. Pendidikan kewarganegaran pada dasarnya diorientasikan untuk membina dan membelajarkan anak menjadi warga negara yang baik, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nasionalisme (rasa kebangsaan) yang kuat (mantap), sadar serta mampu membina dan melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat dan bangsa negaranya, taat azas (ketentuan), demokratis dan partisipatif, aktif-kreatif-positif dalam kebhinekaan pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Secara umum objek studi *civic education* adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, keagamaan, kebudayaan dan negara. Sedangkan secara spesifik, objek studi *civic education* mencakup :

- a. Tingkah laku
- b. Tipe pertumbuhan berpikir
- c. Potensi yang ada dalam setiap diri warga negara
- d. Hak dan kewajiban
- e. Cita-cita dan aspirasi
- f. Kesadaran, patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral Pancasila
- g. Usaha, kegiatan, partisipasi, tanggung jawab.

Menurut pandangan penulis, pendidikan kewarganegaraan menyangkut pembelajaran tentang pengetahuan pedoman berinteraksi antara individu dengan negara, individu dengan kelompok-kelompok bangsa, dan individu dengan individu lain. Dimana segenap aktivitas individu sebagai warga negara harus dapat dilaksanakan secara baik, cerdas dan religious dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia guna membela negara. Pengetahuan yang dipelajari menjadi kompetensi inti untuk bersikap-berkepribadian, sekaligus sebagai keterampilan (*soft skill*) bagi individu untuk bela negara secara konsisten.

### **Mengapa Perlu Pendidikan Kewarganegaran**

Pendidikan kewarganegaraan perlu dipelajari secara terus-menerus sepanjang hayat, karena berkaitan langsung dengan aktivitas warga negara di dalam negaranya. Sepanjang manusia masih hidup, maka pengetahuan, sikap-kepribadian dan keterampilan bela negara yang diinisiasi oleh pendidikan kewarganegaraan menjadi pedoman dalam hubungan individu dengan negara, individu dengan individu, individu dengan kelompok-kelompok bangsa, agar tercipta harmonisasi, keselarasan dan keserasian dalam berbangsa dan bernegara.

Ada yang melatar belakang, sehingga pendidikan kewarganegaraan perlu dipelajari dan dipedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Juliardi (2014 : 2-4) dan Nugroho. Dkk. (2015 : 4) ada dua alasan yang melatar-belakangi perlu pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yaitu latar belakang eksternal dan internal, kemudian ditambah lagi latar belakang menurut pandangan penulis, sebagai berikut :

#### **1. Eksternal**

Didasarkan atas kuatnya pengaruh global dan modernisasi dewasa ini. Globalisasi menjadi realitas yang tak terelakan yang membawa pengaruh terhadap struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti tercermin pada pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat. Globalisasi tidak saja membawa pengaruh positif tentang demokrasi, hak azasi manusia (HAM), keterbukaan dan lain-lain. Namun di sisi lain globalisasi membawa pengaruh negatif, seperti dekadensi moral, pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Pada masyarakat yang semakin terbuka, maka pendidikan karakter yang tercermin dalam pendidikan kewarganegaraan menjadi benteng dalam upaya membekali individu dari pengaruh negatif globalisasi. Globalisasi tidak bisa dibendung atau dihindari, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyikapi globalisasi tersebut secara kritis, dewasa dan bijaksana.

Globalisasipun pada sisi lain menempatkan dominasi negara-negara maju atas negara-negara berkembang. Negara-negara maju dengan segala kekuatannya menjadi penentu peta politik dunia dan mampu memberikan tekanan

kepada negara-negara yang secara politis kurang berpengaruh. Amerika, misalnya telah menjadi “polisi dunia” yang bisa menjatuhkan hukuman kepada negara-negara yang tidak sehaluan dengannya. Dialektika antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang pada gilirannya akan menciptakan struktur baru, yaitu struktur global yang sangat mempengaruhi pola pikir dan mentalitas negara lain. Akibatnya, identitas masing-masing negara menjadi memudar, bahkan mungkin bisa hilang. Pada tataran sosiologi terjadi pergeseran nilai sebagai konsekuensi benturan antara nasionalisme dan internasionalisme. Bila kondisi itu tidak disikapi secara bijaksana, maka cepat atau lambat sendi-sendi negara makin longgar.

## **2. Internal**

Didasarkan atas perjalanan bangsa Indonesia yang telah mengalami beberapa masa sejak era pra penjajahan, masa penjajahan, era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan, era pengisian kemerdekaan, era reformasi dan pasca reformasi saat ini. Setiap perubahan membawa tantangan yang berbeda-beda, sehingga perlu disikapi dengan nilai yang dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di sisi lain, ada kecenderungan memudarnya nilai-nilai kebangsaan pada tataran individu maupun kelompok yang tercemar pada penyelenggara negara yang terkena korupsi, sikap hidup hedonis dan pragmatis. Kondisi destruktif itu tentu harus dihadapi dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental yang tangguh. Pendidikan kewarganegaraan menjadi mata kuliah yang diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai individu dan kelompok, sehingga Indonesia bisa tetap tegak di tengah-tengah perubahan zaman yang cepat.

## **3. Pandangan penulis**

Revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh perubahan cara berpikir dan cara bekerja, yang sudah hampir semua berbasis pada teknologi informasi membuat semua aktivitas serba instan, tanpa batas dan terhubung-koneksitas. Pada satu sisi, banyak manfaat positif bagi perkembangan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan dan loncatan prestasi maupun karir. Tentang pemenuhan kebutuhan manusia, bisa instan mendapatkannya tidak harus dijemput secara fisik



ketempat dimana benda atau makanan itu berada. Kita, dengan santai sambil duduk di teras rumah, bahkan sambil tidur-tiduran bisa mengoperasikan *smartphone*, memesan kebutuhan yang diperlukan. Menunggu beberapa saat, kemudian orderanpun tiba diantar oleh “*driver Ojol*” pekerja jasa *on line*, hingga barang, benda atau makanan yang sudah dipesan tersebut dapat segera diperoleh. Begitu juga jika ingin belajar menterjemahkan padanan kata dari bahasa Indonesia ke bahasa asing seperti bahasa Inggris, China, Arab dan sebagainya, bila dulu harus membulak-balik lebar halaman kamus mencari terjemahan padanan kata yang tepat. Namun dengan adanya teknologi informasi, *google* pencarian padanan kata terjemahan tersebut dapat dengan mudah diperoleh, begitu juga dengan aktivitas yang ekonomi seperti *e-money*, *e-commerce*, dan lain sebagainya.

Namun pada sisi lain, dampak negatif sangat mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lunturnya jiwa nasionalisme, makin menguat paham liberlisme, panetrasi budaya, hegemoni ekonomi negara-negara kuat, seperti Amerika, Eropa dan akhir-akhir ini negara China juga telah mengembangkan sayapnya ke Indonesia. Kekawatiran adanya ancaman terhadap sumber daya alam, yang menjadi pusat perhatian dunia. Dimana di Indonesia, sumber daya alam menjadi primadona dan incaran negara-negara di dunia. Ada kecenderungan revolusi industri 4.0 ini dimanfaatkan sebagai jembatan “maya” yang dapat dengan mudah menguasai segala sektor kehidupan yang sudah ada di Indonesia, berubah menjadi tatanan baru yang bertentangan dengan norma, nilai dan Pancasila sebagai ideologi negara.

## **Landasan, Tujuan dan Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

### **Landasan Pembelajaran**

Mengapa perlu pendidikan kewarganegaraan, argumentasi lain selain apa yang telah dibahas di atas landasan pelaksanaan pembelajaran merupakan salah satu justifikasi tentang perlunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Secara konstitusional landasan pembelajaran adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdapat pada :

1. Pembukaan UUD NRI 1945, pada alinea kedua dan keempat yang membuat cita-cita, tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya.

2. Pasal 30 ayat (1) menyatakan : "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara."
3. Pasal 31 ayat (1) menyatakan : "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran."

Secara yuridis formal, mengenai pentingnya pembelajaran telah diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI dan Peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI Nomor 6/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, pada :
  - a. Pasal 18 (a) hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikut-sertakan dalam upaya bela negaradisenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional.
  - b. Pasal 19 (2) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diukti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah ada dalam gerakan pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk pendidikan kewiraan.
3. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pada ketentuan pasal 37 ayat (2) huruf b, menyatkan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, secara eksplisit dan tegas menyatakan nama mata kuliah bahwa kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Mata kulaih kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggii wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, Pendidikan Kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum inti Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembang kepribadian, yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.

### **Tujuan Pembelajaran**

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan cinta tanah air Indonesia. Menurut Keputusan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional Nomor. 43/DIKTI/Kep/2006 bahwa misi utama pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi pencapaian misi untuk membantu mahasiswa guna memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan moral.

Ubaedillah dan Abdul Rozak (2013 : 6) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan warga negara Indonesia cerdas, bermartabat dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan menjadi basis pendidikan karakter guna mempersiapkan generasi muda atau peserta didik di perguruan tinggi menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, unggul, ulet, berwawasan luas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Kaelan dan Achmad Zubaidi (2010 : 4) tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan falsafah bangsa Pancasila. Secara detail, Arwiyah dan Runik Machproh (2014 : 11), menguraikan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah :

1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta berinda secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan ant dan anti korupsi.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

### **Metode Pembelajaran**


Cara, teknik, strategi atau lazim disebut metode merupakan bagian penting untuk mencapai hasil yang optimal dari suatu proses belajar. Ada banyak metode yang dapat diterapkan dalam mentransfer materi pendidikan kewarganegaraan kepada mahasiswa, namun perlu dipertimbangkan efektivitas dan produktivitas hasil belajar yang diperoleh ketika sudah memutuskan untuk menggunakan suatu metode pembelajaran. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan membutuhkan metode yang tepat agar seluruh upaya transformasi benar-benar memantapkan kepribadian menjadi manusia yang berwawasan nasional, memiliki rasa kebangsaan yang kuat dan cinta tanah air.

Dwiyatmi (2012 : 10) mengemukakan, bahwa metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi :

1. Menggunakan pendekatan berorientasi kepada kepentingan peserta didik dan memantapkan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran dan sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan warga negara.
2. Metode proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pembahasan secara kritis analitis, induktif, deduktif, melalui dialog kreatif yang bersipat paripatoris, untuk meyakinkan kebenaran substansi dasar kajian dan motivasi sepanjang hayat.
3. Bentuk aktivitas proses pembelajaran : *On Line* atau Tatap Muka, diskusi-forum, penugasan, persentasi (kuliah tatap muka), quiz, studi kasus, kajian, evaluasi proses.
4. Motivasi, menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk eksis dalam masyarakat global.

# TUGAS TERSTRUKTUR

## TUGAS TERSTRUKTUR



1. Anda diminta untuk menjelaskan secara argeumentatif tentang bebearapa pengertian dari Pendidikan Kewarganegaraan ?
2. Lakukan pengkajian secara mendalam melalui pengamatan di lingkungan ada dan kajian kepustakaan tentang mengapa Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan bagi setiap warga negara !

## DAFTAR PUSTAKA

- Arwuyah, Yahya dan Runik Machproh. 2014. *Civic Education di Perguruan Tinggi di Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- Juliari, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Rajawali pers.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kemristek-Dikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Nugroho, Arisetyato. dkk. 2015. *Etika Berwarganegara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ubaedilla, A., dan Abdul Rozak. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan, Civic Education*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Grup.